

Dampak Konflik Bersenjata terhadap Ekosistem Laut: Studi Kasus Israel-Palestina

Belinda Cahya Dewi Utami*¹

Darwis²

Seniwati³

^{1,2,3} International Relations Department, Social and Political Sciences Faculty, Hasanuddin University, Indonesia

*e-mail: belindautami04@gmail.com¹

Abstrak

Konflik Israel-Palestina yang telah berlangsung selama beberapa dekade tidak hanya memberikan dampak politik dan kemanusiaan yang signifikan, tetapi juga menyebabkan kerusakan lingkungan yang serius, khususnya pada ekosistem laut di wilayah pesisir Gaza. Studi ini mengeksplorasi dampak konflik bersenjata terhadap lingkungan laut, seperti pencemaran air akibat limbah domestik, industri, dan medis, serta kerusakan habitat akibat aktivitas militer. Pencemaran ini tidak hanya mengancam keanekaragaman hayati tetapi juga kesehatan masyarakat dan ketahanan pangan. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi pustaka, penelitian ini menganalisis penyebab dan dampak degradasi lingkungan, serta pentingnya integrasi perlindungan lingkungan dalam proses rekonstruksi pasca-konflik. Penelitian ini juga menyoroti peran penting organisasi internasional dan kerangka kerja global, seperti UNEP dan Paris Agreement, dalam mengatasi tantangan lingkungan di wilayah konflik. Kesimpulannya, perlindungan lingkungan harus menjadi bagian integral dari solusi jangka panjang untuk mencapai perdamaian dan keberlanjutan di kawasan tersebut.

Kata kunci: Konflik Israel-Palestina, ekosistem laut, pencemaran lingkungan, polusi laut.

Abstract

The decades-long Israel-Palestine conflict has not only caused significant political and humanitarian impacts but has also led to severe environmental damage, particularly to the marine ecosystems along Gaza's coastline. This study explores the effects of armed conflict on the marine environment, including water pollution caused by domestic, industrial, and medical waste, as well as habitat destruction due to military activities. This pollution threatens not only biodiversity but also public health and food security. Using a qualitative approach based on literature reviews, the research analyzes the causes and consequences of environmental degradation and emphasizes the importance of integrating environmental protection into post-conflict reconstruction processes. The study also highlights the critical role of international organizations and global frameworks, such as UNEP and the Paris Agreement, in addressing environmental challenges in conflict zones. In conclusion, environmental protection must become an integral part of long-term solutions to achieve peace and sustainability in the region.

Keywords: Israel-Palestine conflict, marine ecosystem, environmental pollution, marine pollution.

PENDAHULUAN

Konflik Israel-Palestina adalah salah satu konflik paling kompleks dan berkepanjangan di dunia, dengan akar sejarah lebih dari satu abad. Inti dari konflik ini adalah persaingan klaim antara Yahudi dan Arab Palestina atas wilayah Palestina. Sejak awal abad ke-20, wilayah ini telah menjadi sasaran konflik politik, agama, dan nasionalis, terutama setelah Deklarasi Balfour tahun 1917, yang mendukung pembentukan tanah air Yahudi di Palestina (Mudore, 2019, p. 2). *Situasi ini menjadi titik awal dari berbagai konflik yang berkepanjangan, di mana persaingan antara kedua pihak terus berkembang menjadi permasalahan politik, sosial, dan ekonomi yang lebih kompleks.*

Konflik ini semakin meningkat dengan berdirinya Israel pada tahun 1948, yang menyebabkan perang dengan negara-negara Arab tetangga dan eksodus massal orang-orang Arab Palestina, sebuah peristiwa yang dikenal sebagai Nakba (malapetaka). Selama sepuluh tahun berikutnya, ketegangan terus berlanjut akibat perang, intifada, dan kegagalan negosiasi perdamaian. Hingga saat ini, konflik Israel-Palestina mencakup isu-isu penting seperti

pendudukan Israel di Tepi Barat dan Jalur Gaza, status Yerusalem, hak kembali pengungsi Palestina, dan pengakuan negara Palestina (Karisha & Ninda, 2024, p. 1). *Meskipun telah dilakukan berbagai upaya perdamaian melalui negosiasi dan perjanjian internasional, ketegangan antara kedua belah pihak masih berlangsung hingga saat ini, semakin memperparah situasi politik di wilayah tersebut.*

Konflik yang telah berlangsung selama puluhan tahun antara Israel dan Palestina telah menimbulkan dampak beragam tidak hanya secara politik dan kemanusiaan, namun juga terhadap lingkungan, khususnya lingkungan laut. Wilayah pesisir jalur Gaza yang berbatasan dengan Laut Mediterania merupakan salah satu wilayah yang paling terkena dampak konflik. Aktivitas militer yang berkelanjutan, serangan udara, blokade laut, dan penghancuran infrastruktur penting telah menyebabkan krisis lingkungan yang serius di wilayah tersebut. Salah satu krisis terbesar adalah polusi laut yang berasal dari limbah rumah tangga, industri, dan medis, serta pembuangan bahan peledak dan material militer lainnya secara tidak benar (Martha, 2017, p. 153). *Selain berdampak pada manusia dan infrastruktur, konflik ini juga mengancam kelestarian lingkungan, terutama di wilayah pesisir Jalur Gaza, yang menjadi saksi dampak negatif dari blokade dan serangan yang tak kunjung usai.*

Blokade di Jalur Gaza berdampak besar terhadap lingkungan, terutama pada sistem pengolahan limbah dan sanitasi. Blokade tersebut membatasi akses terhadap bahan dan teknologi yang diperlukan untuk membangun dan mengelola fasilitas sanitasi. Akibatnya, sekitar 70-80% limbah domestik dari daerah padat penduduk, seperti Jalur Gaza, langsung dibuang ke laut tanpa pengolahan yang memadai. Hal ini menyebabkan pencemaran ekosistem laut, kerusakan terumbu karang, dan penurunan populasi ikan, yang merupakan sumber penghidupan utama bagi banyak penduduk di wilayah pesisir Gaza (Rayyes, 2019). *Keterbatasan akses pada teknologi dan bahan-bahan penting untuk mengelola limbah membuat situasi ini semakin memburuk, mempercepat degradasi ekosistem laut yang menjadi penopang utama bagi mata pencaharian penduduk lokal.*

Selain itu, Pencemaran laut memiliki dampak yang serius terhadap kesehatan manusia dan keberlanjutan ekosistem. Air laut yang terkontaminasi oleh limbah berbahaya, termasuk logam berat seperti merkuri, timbal, dan kadmium, dapat menyebabkan akumulasi bahan toksik dalam organisme laut. Zat-zat ini masuk ke dalam rantai makanan, dari plankton hingga ikan predator, dan akhirnya dikonsumsi oleh manusia. Hal ini berisiko menyebabkan gangguan kesehatan, seperti keracunan logam berat, kerusakan saraf, dan dalam kasus tertentu, bahkan kematian (Nabillah, 2022). *Selain dampak lingkungan, pencemaran laut juga berdampak langsung pada kesehatan masyarakat, terutama anak-anak dan orang tua yang rentan terhadap penyakit yang ditularkan melalui air.*

KAJIAN TEORITIS

Konflik Bersenjata

Konflik bersenjata atau perang dianggap sebagai langkah terakhir dalam menyelesaikan sengketa internasional. Tujuan perang biasanya untuk menundukkan atau mengalahkan negara lawan, sehingga negara yang kalah terpaksa menerima syarat-syarat penyelesaian yang ditetapkan oleh pihak pemenang. Sengketa dianggap selesai ketika perang tersebut berakhir. Doktrin mengenai use of force dalam hubungan antarnegara, yang dikenal sebagai *Just War Doctrine*, dikembangkan oleh St. Augustine dan Grotius. Doktrin ini menyatakan bahwa perang pada dasarnya adalah tindakan yang tidak sah, kecuali dilakukan karena alasan yang benar. Dalam Piagam PBB, istilah use of force digunakan, tetapi tidak merujuk pada perang secara langsung. Dalam perspektif hukum internasional, perang dilihat sebagai tindakan teknis. Salah satu tujuan PBB yang tercantum dalam Piagam PBB adalah menghapus tindakan agresi atau pelanggaran perdamaian lainnya demi menjaga stabilitas dunia. Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 2 ayat (4) ditetapkan bahwa setiap negara yang tergabung dalam PBB an untuk tidak melakukan tindakan yang dapat mengancam atau menggunakan kekerasan terhadap kedaulatan wilayah atau kemerdekaan politik negara lain. Dapat disimpulkan bahwa PBB melarang segala bentuk ancaman, penggunaan kekerasan, terutama perang. Namun, Pasal 2 ayat (4) Piagam PBB dapat ditafsirkan bahwa penggunaan kekerasan diperbolehkan selama tidak bertujuan

menyerang keutuhan wilayah, kedaulatan politik negara lain, atau bertentangan dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam Piagam PBB (Sudiro, Budi, Tingginehe, & Djaja, 2024, p. 817). Hal ini menunjukkan adanya fleksibilitas dalam aturan internasional terkait penggunaan kekerasan, yang dapat dieksploitasi untuk membenarkan tindakan militer tertentu. Meskipun demikian, interpretasi ini seringkali menjadi subjek kontroversi, terutama ketika negara-negara menggunakan alasan yang ambigu untuk membenarkan intervensi militer. Analisis ini mencerminkan adanya potensi konflik antara tujuan utama PBB untuk menjaga perdamaian dan realitas politik internasional yang lebih kompleks.

Kerusakan Lingkungan

Kerusakan lingkungan terjadi ketika keseimbangan alam terganggu, baik oleh aktivitas manusia maupun oleh faktor alam. Dampak dari kerusakan ini sangat luas dan rumit, termasuk kerusakan pada ekosistem laut. Ekosistem laut, yang menjadi habitat berbagai jenis flora dan fauna, memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas iklim global dan menyediakan sumber daya alam yang vital bagi kehidupan manusia. Aktivitas manusia telah menyebabkan semakin parahnya degradasi ekosistem laut. Salah satu faktor utama yang berkontribusi terhadap kerusakan ini adalah pencemaran. Limbah dari industri, kegiatan pertanian, dan rumah tangga yang mengandung zat kimia berbahaya seperti logam berat dan pestisida mencemari lautan. Pencemaran tersebut dapat memicu kematian massal organisme laut, merusak terumbu karang, serta mengacaukan keseimbangan rantai makanan (Darza, 2020). Selain itu, aktivitas pertambangan di laut juga menghasilkan sedimen yang dapat mengubur terumbu karang dan merusak habitat laut lainnya.

Dalam konflik Israel-Palestina kerusakan ekosistem laut muncul dari dampak peperangan dan penciptaan situasi dimana pemeliharaan terhadap lingkungan tidak dapat berjalan sebab perhatian difokuskan terhadap peperangan yang sedang berlangsung, hal ini mengakibatkan kelalaian dalam penanganan senjata habis pakai, pengolahan limbah sisa perang, serta perbaikan dalam pemeliharaan lingkungan. Isu lingkungan hidup mulai menjadi agenda dalam hubungan internasional pada tahun 1970-an, dengan pembahasan pertama kali dilakukan pada Konferensi Lingkungan Hidup PBB di Stockholm, Swedia, tahun 1972. Konferensi ini menekankan pentingnya visi bersama dan prinsip-prinsip umum untuk memandu serta menginspirasi komunitas internasional dalam upaya perlindungan lingkungan. Selain itu, konferensi ini juga menjadi momen pendirian Program Lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNEP). Konferensi internasional lainnya terus diadakan untuk membahas isu-isu lingkungan, termasuk konferensi yang berlangsung di Rio de Janeiro, Brasil, pada 3–14 Juni 1992, untuk memperingati 20 tahun Konferensi Stockholm. Konferensi ini, yang membahas kaitan antara lingkungan hidup dan pembangunan, bertujuan menjawab berbagai tantangan terkait masalah lingkungan yang semakin mendesak. Salah satu hasil penting dari konferensi ini adalah terbentuknya *United Nations Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC). Setelah UNFCCC, diskusi dan kerja sama internasional dalam isu lingkungan berlanjut. Pada 1–10 Desember 1997, Protokol Kyoto disusun sebagai kelanjutan dari UNFCCC. Protokol Kyoto adalah perjanjian internasional yang berfokus pada upaya menangani pemanasan global. Negara-negara yang meratifikasinya berkomitmen untuk mengurangi emisi karbon dioksida dan gas rumah kaca lainnya. Protokol ini menyediakan metodologi yang jelas untuk menghitung penurunan emisi serta mekanisme terstruktur untuk mencapai target. Negara-negara yang melanggar ketentuan dalam protokol ini dapat menghadapi berbagai konsekuensi (Martha, 2017, p. 149). Hal ini menunjukkan bahwa keterlibatan komunitas internasional dalam isu lingkungan semakin kuat seiring waktu. Dari Konferensi Stockholm hingga terbentuknya Protokol Kyoto, perkembangan ini mencerminkan kesadaran global yang terus meningkat mengenai dampak perubahan iklim dan perlunya tindakan kolektif. Meskipun demikian, penerapan dan kepatuhan terhadap perjanjian-perjanjian internasional masih menghadapi tantangan, terutama di antara negara-negara dengan kepentingan ekonomi yang besar terhadap industri berbasis karbon.

Kerusakan lingkungan tidak hanya terbatas pada skala besar, dampak jangka panjang, atau wilayah yang luas, tetapi sering kali mencakup juga kerusakan tambahan. Kerusakan

tambahan merujuk pada dampak yang timbul akibat serangan yang tidak secara langsung ditujukan pada sasaran militer atau kerusakan yang tidak terantisipasi. Singkatnya, *collateral damage* terjadi ketika serangan militer menghasilkan konsekuensi yang tidak diinginkan atau tidak direncanakan, di mana tindakan kekerasan yang disengaja memicu kerugian yang menjadi efek sampingan. Hukum internasional berasumsi bahwa kerusakan tambahan tidak dilarang kecuali jika kerusakan tersebut berlebihan dibandingkan dengan tujuan umum yang membenarkan dampak serangan (Kharismawan, 2021, p. 364). **Dalam konteks ini**, kerusakan tambahan dapat terjadi di banyak konflik di seluruh dunia.

Kerusakan tambahan dapat terjadi di banyak konflik di seluruh dunia. Misalnya, antara tanggal 15 dan 18 April 1999, Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) mengebom pabrik petrokimia Zastava di Serbia, Mengakibatkan 80.000 ton minyak terbakar dan mencemari Sungai Danube, serta lebih dari 2.500 ton etilena diklorida ikut terlepas. (Gopal & Deller, 2002, pp. 31-33), Monomer vinil klorida dan logam merkuri meresap ke dalam tanah di sekitar sungai tersebut. Selain itu, serangan militer sepihak Rusia terhadap Krimea menggunakan roket dan artileri telah menyebabkan kerusakan, termasuk pembentukan kawah tumbukan di wilayah Ukraina (Young, 2014). Selanjutnya, Konflik Israel-Palestina telah melibatkan serangan udara dan serangan balasan yang mengakibatkan cedera pada warga sipil dan kerusakan pada berbagai objek serta infrastruktur non-militer. Serangan-serangan ini tidak hanya menimbulkan korban manusia tetapi juga merusak lingkungan. Fakta tersebut menunjukkan bahwa hukum humaniter internasional (IHL) dalam konflik bersenjata sering kali berfokus pada perlindungan manusia, sementara kurang memperhatikan lingkungan non-manusia. Upaya perlindungan lingkungan selama konflik bersenjata dimulai dengan adanya Konferensi PBB tentang Deklarasi Lingkungan Hidup Manusia dan Konvensi Larangan Penggunaan Modifikasi Lingkungan oleh Militer atau Tindakan Permusuhan Lainnya (Kharismawan, 2021). Fakta-fakta di atas menunjukkan bahwa meskipun hukum humaniter internasional (IHL) telah berkembang untuk melindungi manusia dalam konflik bersenjata, perlindungan terhadap lingkungan masih belum mendapat perhatian yang memadai.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan adalah studi pustaka kualitatif yang mengandalkan pengumpulan data melalui kajian literatur (Prasetyo, 2021, p. 51). Tidak ada eksperimen atau survei lapangan yang dilakukan dalam penelitian ini. Sebaliknya, pendekatan kualitatif dipilih karena tujuannya adalah untuk menggali, memahami, dan menginterpretasikan konsep, fenomena, atau ide berdasarkan data sekunder yang sudah ada.

Studi pustaka, atau tinjauan literatur, dilakukan dengan meninjau literatur yang tersedia untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang topik yang dibahas. Pilihan studi pustaka didasarkan pada kebutuhan untuk merumuskan teori atau mengidentifikasi kelemahan dalam penelitian sebelumnya. Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang subjek penelitian, data dari sumber-sumber ini dianalisis dan diinterpretasikan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kerusakan lingkungan merupakan salah satu bahasan kontemporer dalam keilmuan HI saat ini, hal ini tercemin sebagai tanggapan dari khawatir dampak kerusakan lingkungan yang dapat sangat mempengaruhi situasi global yang dihadapi dunia. Dalam konteks konflik Israel-Palestina, kerusakan lingkungan mencerminkan bagaimana konflik bersenjata dan ketidakstabilan politik dapat memperburuk degradasi ekosistem. Penghancuran infrastruktur penting seperti fasilitas pengelolaan limbah di Gaza, polusi akibat puing-puing perang, dan pencemaran tanah serta air telah menciptakan krisis lingkungan serius (Nairobi, 2024). Dampak ini tidak hanya dirasakan secara lokal tetapi juga mengancam keanekaragaman hayati dan ekosistem regional. sebagai respon kerusakan lingkungan masyarakat global telah mengupayakan pemeliharaan dan perilaku dalam menangani permasalahan, pendirian organisasi lingkungan seperti UNEP, UNFCCC yang disertai juga dengan perjanjian-perjanjian seperti Paris agreement, dan Protokol Tokyo.

Paris Agreement dan Protokol Kyoto adalah contoh langkah internasional untuk mengurangi dampak perubahan iklim dengan fokus pada pengurangan emisi gas rumah kaca. Kedua perjanjian ini menggarisbawahi pentingnya kolaborasi global dalam menangani tantangan iklim yang semakin mendesak. Di sisi lain, organisasi seperti UNEP memainkan peran penting dalam mengevaluasi dan merekomendasikan langkah-langkah pemulihan ekosistem, termasuk di wilayah konflik seperti Gaza (Dickie & Withers, 2024). UNEP menekankan bahwa pendekatan pemulihan harus menjadi bagian integral dari rekonstruksi pasca-konflik.



Figure 1. Pantai Palestina Sebelum dan Sesudah Konflik

Source: <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c4g05j52l4no>

Gambar di atas menggambarkan perubahan yang sangat kontras pada pantai di Palestina dalam kurun waktu lebih dari satu tahun, sebelum dan sesudah genosida yang terjadi pada 7 Oktober 2023. Kerusakan lingkungan tidak hanya hadir dari tindakan eksploitasi sumber daya alam, namun hadir juga dalam tindakan perilaku negara, hal ini tercermin dalam konflik Israel-Palestina, Pembahasan mengenai kerusakan lingkungan yang terjadi akibat konflik bersenjata, khususnya dalam konteks konflik Israel-Palestina, menunjukkan bahwa dampaknya tidak hanya dirasakan oleh manusia dalam bentuk korban jiwa dan harta benda, tetapi juga mengarah pada degradasi ekosistem yang parah. Konflik ini memiliki dampak lingkungan yang luas, mencakup kerusakan pada ekosistem laut, polusi udara, dan degradasi tanah. Kerusakan ini tidak hanya disebabkan oleh eksploitasi sumber daya alam, tetapi juga oleh dampak langsung dari aktivitas militer yang merusak ekosistem dan infrastruktur penting. Salah satu bentuk kerusakan yang paling mencolok adalah penghancuran infrastruktur pengolahan limbah dan fasilitas pengelolaan air, yang mengarah pada pencemaran air laut dan tanah. Dalam konflik terbaru, lebih dari 39 juta ton puing telah terkumpul, yang merusak ekosistem wilayah tersebut dan menyebabkan limbah dan bahan kimia berbahaya masuk ke dalam ekosistem laut, mencemari perairan dan membahayakan kehidupan biota laut (Qumsiyeh, 2024). Selain itu, konflik ini juga menyebabkan kerusakan habitat alami di sekitar pesisir. Pemboman yang terjadi di wilayah pesisir merusak ekosistem pesisir yang sangat penting bagi spesies laut seperti ikan dan terumbu karang. Perusakan habitat ini, yang terjadi akibat penghancuran infrastruktur dan aktivitas militer lainnya, mengancam keanekaragaman hayati yang ada di wilayah tersebut (Raouf & Ruizi, 2023). Dampaknya, spesies-spesies penting untuk keberlanjutan ekosistem laut dapat kehilangan tempat tinggal mereka.

Dari sisi regional, kerusakan lingkungan ini tidak hanya terbatas pada Palestina. Polusi yang meningkat, seperti yang terjadi pada sistem saluran air dan pencemaran pantai, dapat merembet ke wilayah Israel dan negara-negara sekitarnya, yang dapat memperburuk masalah keamanan air dan kelestarian ekosistem regional secara keseluruhan (Shuker, 2023). Secara keseluruhan, kerusakan lingkungan ini tidak hanya berdampak pada generasi saat ini, tetapi juga menambah tantangan besar bagi pemulihan jangka panjang wilayah tersebut. Upaya pemulihan harus mempertimbangkan dampak lingkungan sebagai bagian integral dari proses rekonstruksi, untuk mencegah kerusakan lebih lanjut pada ekosistem dan memastikan ketersediaan sumber daya alam yang cukup untuk masa depan

KESIMPULAN

Konflik bersenjata Israel-Palestina tidak hanya memberikan dampak signifikan pada manusia dan infrastruktur, tetapi juga menyebabkan kerusakan besar pada lingkungan, khususnya ekosistem laut. Wilayah pesisir Gaza, yang berbatasan dengan Laut Mediterania, mengalami pencemaran serius akibat limbah domestik, medis, dan industri yang tidak terkelola dengan baik, serta dampak dari aktivitas militer seperti serangan udara dan penghancuran infrastruktur. Kondisi ini memperburuk kerusakan habitat alami, menurunkan kualitas air laut, dan mengancam keanekaragaman hayati serta mata pencaharian masyarakat pesisir.

Kerusakan lingkungan dalam konflik ini mencerminkan kurangnya perhatian terhadap perlindungan ekosistem dalam situasi perang. Pencemaran dan degradasi lingkungan tidak hanya berdampak lokal, tetapi juga memiliki efek lintas batas yang memperburuk tantangan keamanan air dan kelestarian ekosistem di kawasan tersebut. Pendekatan kolektif dan kolaborasi internasional melalui organisasi seperti UNEP serta perjanjian seperti Protokol Kyoto dan Paris Agreement untuk memitigasi dampak lingkungan. Rekonstruksi pasca-konflik harus memasukkan langkah-langkah pemulihan lingkungan sebagai bagian integral dari upaya perdamaian dan pembangunan berkelanjutan di masa depan.

DAFTAR PUTAKA

- Darza, S. E. (2020). Dampak Pencemaran Bahan Kimia Dari Perusahaan Kapal Indonesia Terhadap Ekosistem Laut.
- Dickie, G., & Withers, A. (2024). *Israel's war has caused major environmental damage, UN report finds*. Reuters.
- Gopal, S., & Deller, N. (2002). Precision Bombing, Widespread Harm Two Case Studies of the Bombings of Industrial Facilities at Pancevo and Kragujevac during Operation Allied Force, Yugoslavia 1999. *Institute for Energy and Environmental Research*, 31-66.
- Karisha, & Ninda, R. R. (2024). Dampak Tindakan Genosida Oleh Israel Terhadap Kehidupan Di Gaza, Palestina. *Cendikia Pendidikan*, 1.
- Kharismawan, G. K. (2021). Collateral Damage: Perlindungan Lingkungan Pada Saat Konflik Bersenjata Dalam Perspektif Deep Ecology.
- Martha, J. (2017). Isu Kelangkaan Air dan Ancamannya Terhadap Keamanan Global. *Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi*, 153.
- Mudore, S. B. (2019). Peran Diplomasi Indonesia Dalam Konflik Israel-Palestina. *CMES Volume XII*, 2.
- Nabillah, A. P. (2022). *Dampak Pencemaran Laut pada Ekosistem, Kesehatan, dan Perekonomian Negara Konten ini telah tayang di Kompasiana.com dengan judul "Dampak Pencemaran Laut pada Ekosistem, Kesehatan, dan Perekonomian Negara", Klik untuk baca: https://www.kompasiana.com/az*. Kompasiana.
- Nairobi. (2024). *Damage to Gaza causing new risks to human health and long-term recovery - new UNEP assessment*. UN Environment Programme (UNEP).
- Prasetyo, A. h. (2021). *Metode Penelitian dan Analisis Data Comprehensive*. Penerbit Insania.
- Qumsiyeh, M. B. (2024). Impact of the Israeli military activities on the environment. *International Journal of Environmental Studies*, 7.

- Raouf, D. M., & Ruizi, Y. (2023). *Environmental Impacts of the Current War in Gaza*. Gulf Research Center.
- Rayyes, S. E. (2019). *Jalur Gaza Diprediksi Tak Lagi Layak Dihuni Manusia Pada 2020*. VICE.
- Shuker, Z. (2023). War Has Poisoned Gaza's Land and Water. Peace Will Require Environmental Justice. *The Century Foundation*.
- Sudiro, A., Budi, H. S., Tingginehe, N. E., & Djaja, R. C. (2024). Analisis Dampak dari Konflik Bersenjata Terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup. *Jurnal Kewarganegaraan*, 817.
- Young, K. D. (2014). *U.S. releases images it says show Russia has fired artillery over border into Ukraine*. The Washington Post.